

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **V.1. Kesimpulan**

Skripsi ini meneliti mengenai strategi yang digunakan Migrant CARE dalam mengadvokasi buruh migran perempuan Indonesia di Malaysia dalam kasus Wilfrida Soik. Wilfrida merupakan buruh migran asal Belu, Nusa Tenggara Timur yang dijatuhi ancaman hukuman mati oleh Pengadilan Malaysia atas tindakannya membunuh majikannya. Selama bekerja sebagai pekerja rumah tangga di rumah majikannya, Yeap Seok, Wilfrida kerap mengalami siksaan fisik dan kekerasan mental. Suatu ketika, Wilfrida yang sudah tidak tahan dengan tindakan majikannya mencoba melakukan perlawanan. Ia mendorong majikannya sampai terjatuh, hingga menyebabkan majikannya meninggal dunia. Atas tindakannya ini, Wilfrida kemudian ditangkap oleh kepolisian Malaysia, dan ia divonis ancaman hukuman mati karena dianggap telah melanggar pasal 302 *Kanun Keseksaan* Malaysia, tentang pembunuhan berencana.

Kasus yang dialami oleh Wilfrida ini kemudian melahirkan kepedulian dari beberapa pihak untuk menegakkan keadilan pada pelanggaran yang dialaminya, salah satunya yaitu Migrant CARE, sebuah NGO yang fokus bergerak dalam bidang advokasi, mengupayakan perlindungan bagi buruh migran Indonesia dalam rangka penegakkan hak asasi manusia. Dalam mengupayakan keadilan bagi Wilfrida, perjalanan advokasi yang panjang telah dilakukan oleh Migrant CARE selama lima tahun, terhitung dari Desember 2010 hingga 2015. Upaya advokasi yang panjang akhirnya membuahkan keadilan bagi Wilfrida,

sidang putusan akhir Wilfrida pada 25 Agustus 2015 menyatakan ia terbebas dari vonis bersalahnya. Berdasarkan tinjauan permasalahan tersebut, studi pada penelitian ini kemudian diarahkan untuk menjawab pertanyaan bagaimana strategi yang digunakan Migrant CARE dalam mengadvokasi Wilfrida Soik.

Penelitian ini menggunakan konsep *transnational advocacy network* dari Keck dan Sikkink sebagai instrumen untuk menjawab pertanyaan penelitian di atas. Menggunakan konsep *transnational advocacy network*, peneliti kemudian menganalisis strategi yang digunakan Migrant CARE dalam mengadvokasi kasus Wilfrida, yang meliputi: *information politics*, *symbolic politics*, *leverage politics*, dan *accountability politics*. Konsep *transnational advocacy network* juga digunakan untuk menganalisis jaringan advokasi yang dibentuk Migrant CARE dalam mengupayakan keadilan pada kasus Wilfrida.

Temuan dari penelitian ini memperlihatkan bahwa keberhasilan dari advokasi kasus Wilfrida Soik merupakan gabungan dari upaya kerjasama yang Migrant CARE jalin dengan beberapa pihak, baik lokal, nasional, maupun internasional. Pihak-pihak tersebut adalah: YKS Flores, Pihak Gereja di Belu, Anggota DPD RI Dapil NTT 2009-2014, Anggota DPR RI 2009-2014, Pemerintah Provinsi NTT, DPR RI, Duta Anti *Trafficking*, Seniman Ibukota, Change.org, para pendukung petisi #SaveWilfrida, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, KBRI Malaysia, Migrant CARE Malaysia, dan peserta anggota forum internasional (*UN High Level Dialogue on Migration and Development* dan *BBC 100 Women*).

Bersama mitra kerjasamanya, berdasarkan konsep *transnational advocacy network* yang dikemukakan oleh Keck dan Sikkink, empat strategi advokasi telah dilakukan Migrant CARE dalam kasus Wilfrida. Strategi-strategi tersebut yaitu:

1. *Information politics*, dengan meminta Migrant CARE Malaysia untuk menelusuri kebenaran informasi dari YKS Flores, mendatangi pihak gereja di Belu untuk mengetahui status Wilfrida. Selanjutnya mendistribusikan informasi yang ditemui dengan membangun kerjasama dengan media dan melakukan konferensi pers di kantor DPR RI dan Change.org, serta menghadiri konferensi-konferensi internasional.
2. *Symbolic politics*, dengan membuat petisi *online* di Change.org, melakukan kampanye di gedung DPR RI saat HUT DPR RI ke-68, membuat dua kampanye di twitter yang ditujukan untuk Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Perdana Menteri Malaysia, melaksanakan aksi doa bersama di Bundaran HI, Jakarta, dan membuat buletin serta *newspaper* untuk meng-*update* perkembangan kasus Wilfrida.
3. *Leverage politics*, dengan meminta dan mendesak Pemerintah Indonesia untuk menyurati Pemerintah Malaysia dan melaksanakan diplomasi politik melalui pendekatan moral yang menyebutkan bahwa Wilfrida adalah anak di bawah umur dan merupakan korban perdagangan manusia.
4. *Accountability politics*, yaitu melalui pengamatan dan kontrol terhadap komitmen Pemerintah Indonesia dan Malaysia dan memastikan bahwa Wilfrida mendapatkan perlindungan hukum sesuai hak-haknya dengan menghadiri setiap persidangan Wilfrida melalui mitra di Malaysia, yaitu Migrant CARE Malaysia.

Dari pengamatan yang dilakukan dalam penelitian mengenai strategi Migrant CARE dalam mengadvokasi kasus Wilfrida, peneliti kemudian menarik kesimpulan, bahwa keberhasilan yang dilakukan dalam advokasi kasus Wilfrida hingga ia dinyatakan bebas dari vonis hukuman matinya adalah sinergi dari kekuatan kerjasama yang Migrant CARE bangun dengan banyak pihak. Bersama mitra kerjasamanya yang kemudian membentuk sebuah jaringan Migrant CARE kemudian menerapkan seluruh strategi yang terdapat dalam konsep *transnational advocacy network* dari Keck dan Sikkink yaitu *information politics, symbolic politics, leverage politics* dan *accountability politics* untuk mengadvokasi kasus Wilfrida. Menurut Keck dan Sikkink, tujuan dari *transnational advocacy network* adalah untuk mengubah perilaku negara, terutama dalam bentuk perubahan kebijakan. Dalam penelitian ini kebijakan yang berhasil diubah adalah vonis hukuman mati yang sebelumnya telah ditetapkan pengadilan Malaysia kepada Wilfrida.

## V.2. Saran

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Salah satu sebabnya adalah karena keterbatasan data yang peneliti dapatkan. Namun peneliti mengharapkan hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan penelitian dengan topik jaringan advokasi transnasional.

Meskipun penegakkan keadilan dalam kasus Wilfrida pada akhirnya membuahkan hasil dengan dibebaskannya Wilfrida dari vonis hukuman mati berkat upaya yang dilakukan dari kerjasama beberapa pihak dan dengan penerapan seluruh strategi *transnational advocacy network* dalam kerangka

berpikir Keck dan Sikkink, namun langkah lebih bijak jika kasus Wilfrida dapat dijadikan pelajaran bagi seluruh elemen masyarakat, baik pemerintah maupun pihak terkait untuk mewaspadai kemungkinan pengiriman buruh migran secara ilegal ke luar negeri, karena suatu bentuk pelanggaran dapat melahirkan bentuk pelanggaran yang lain bagi buruh migran. Oleh sebab itu maka perbaikan harus dimulai dari lingkup dalam negeri terlebih dahulu melalui pengakuan akan hak dan kewajiban buruh migran di luar negeri seperti dengan membenahi implementasi kebijakan Penempatan dan Perlindungan Buruh Migran di Luar Negeri (UU No. 39 Tahun 2004) oleh *stakeholder* dan instansi terkait di dalam negeri. Dengan membenahi implementasi kebijakan penempatan dan perlindungan buruh migran di luar negeri oleh *stakeholder* dan instansi terkait, maka diharapkan permasalahan pelanggaran hak-hak buruh migran diluar negeri, terutama Malaysia dapat diminimalisir dan diselesaikan.

